



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**SURAT PERJANJIAN
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ITS
DENGAN
PT. Jasaraya [REDACTED]
TENTANG**

Pengadaan Paket Database Elektronik Journal Science Direct

Nomor : 11280/IT2.XII.85/B/LK.02.01/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024

Pada Hari ini Selasa tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun **dua ribu dua puluh empat (25 Juni 2024)** bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini sepakat untuk menandatangani Perjanjian yang selanjutnya disebut sebagai Kontrak:

1. Mochamad [REDACTED], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen ITS Pekerjaan (nama paket pekerjaan), yang berkedudukan di Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut "PPK")
2. Hardi [REDACTED] selaku Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT. Jasaraya [REDACTED] yang berkedudukan di [REDACTED] berdasarkan akta pendirian No. 1, tanggal 03 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris : Veronica [REDACTED] dan akte perubahan No. 3 tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris : Veronica [REDACTED] (selanjutnya disebut "PENYEDIA")."

secara bersama-sama **PPK** dan **PENYEDIA** untuk selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan secara masing-masing disebut "Pihak" dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (a) **PPK** telah meminta **PENYEDIA** untuk melaksanakan Pekerjaan **Pengadaan Paket Database Elektronik Journal Science Direct** sebagaimana diterangkan dalam SSKK yang merupakan lampiran dari Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pengadaan Paket Database Elektronik Journal Science Direct**");
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 11279/IT2.XII.85/B/LK.02.01/VII/2024, tanggal 24 Juli 2024, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- (c) **PENYEDIA** menyatakan kepada **PPK**, bahwa **PENYEDIA** memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

[Handwritten signature]

- (d) **PARA PIHAK** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) **PPK dan PENYEDIA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **PARA PIHAK** dengan ini bersepakat dan menyetujui Kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUGAS PEKERJAAN

PPK memberikan tugas pekerjaan kepada PENYEDIA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Database Elektronik Journal Science Direct

PASAL 2 PELAKSANAAN DAN LINGKUP PEKERJAAN:

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Paket Database Elektronik Journal Science Direct, sesuai ketentuan pasal 1, wajib diselesaikan oleh **PENYEDIA** berdasarkan dokumen yang telah disepakati yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak ini, sebagai berikut :
 - a. SSUK;
 - b. SSKK;
 - c. Surat Perintah Pengiriman (SPP);
- (2) Lingkup pekerjaan yang harus dikerjakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sesuai yang tercantum dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) atau terlampir dalam SSKK.
- (3) Perubahan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka **PPK bersama PENYEDIA** dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan;
 - d. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - e. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan;
- (4) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
- (5) perubahan pekerjaan disahkan oleh PPK setelah dilakukan negosiasi teknis dan harga dengan **PENYEDIA** dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
- (6) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.

✍

PASAL 3
HAK dan KEWAJIBAN PPK

- (1) PPK mempunyai hak:
- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PENYEDIA;
 - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PENYEDIA;
 - c. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - d. meminta laporan-laporan yang tercantum dalam Kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - e. menerima hasil pengadaan Barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - f. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
 - g. memberikan instruksi;
 - h. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
 - i. Menyetujui adendum/perubahan kontrak;
 - j. Menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada); dan/atau
 - k. Menilai kinerja Penyedia
- (2) PPK mempunyai kewajiban:
- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. membayar uang muka;
 - c. membayar penyesuaian harga;
 - d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen; dan

PASAL 4
HAK dan KEWAJIBAN PENYEDIA

- (1) Penyedia mempunyai hak:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; dan
- (2) Penyedia mempunyai kewajiban:
- a. melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Penandatanganan Kontrak;
 - e. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
 - g. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest).



Pasal 5

PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian dan Surat Perintah Pengiriman (SPP), dengan hasil yang dapat diterima dengan baik dan disetujui oleh PPK.

PASAL 6

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. pekerjaan tambah;
 - b. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - c. masalah yang timbul di luar kendali PENYEDIA; dan/atau
 - d. keadaan kahar.
- (2) Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (3) PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PENYEDIA.
- (4) PPK berdasarkan laporan dari Panitia Penerima Hasil Pengadaan atau Pejabat Penerima Hasil Pengadaan untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- (5) Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak.

PASAL 7

NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan Pengadaan Paket Database Elektronik Journal Science Direct ini sebesar Rp. 6.217.110.000,- (enam milyar dua ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah), yang dibebankan pada RKAT ITS Tahun 2024

PASAL 8

TATA CARA PEMBAYARAN:

- (1) Pekerjaan Pengadaan Paket Database Elektronik Journal Science Direct tidak diberikan uang muka
- (2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: 100% setelah pekerjaan selesai dengan ketentuan:
 - a. pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening atas nama JASARAYA TAMA JAYA B dengan nomer rekening 1240005352746, pada Bank Mandiri
 - b. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 1. Surat Permohonan
 2. Laporan Progress Pekerjaan
 3. Berita Acara Pemeriksaan
 4. Berita Acara Serah Terima
 5. Berita Acara Pembayaran

ll.

6. Kuitansi
7. E-Faktur

PASAL 9 SANKSI DAN DENDA

- (1) **PENYEDIA** akan dikenakan sanksi Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) per hari dari total nilai pekerjaan yang belum selesai dalam kontrak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). keterlambatan setelah kontrak berakhir, apabila:
 - a. tidak selesainya pekerjaan diakibatkan kelalaian **PENYEDIA** atau bukan karena akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - b. terdapat cacat mutu pekerjaan.
- (2) Sanksi dimaksud dalam ayat (1) dapat dinyatakan tidak berlaku, apabila:
 - a. keterlambatan dimaksud ternyata disebabkan oleh hal-hal yang di luar kemampuan **PENYEDIA** (*force Mejeure*), dan harus dibuktikan oleh suatu tim yang disetujui kedua- belah pihak;
 - b. **PENYEDIA** telah memberitahukan secara tertulis kepada **PPK** dalam kurun waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah terjadi *Force Mejeure*.
- (3) Sanksi finansial :
 - a. Denda dibayarkan kepada penyedia apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan;
 - b. Denda atau ganti rugi dibayarkan oleh penyedia dengan cara di potong dari pembayaran;
 - c. Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender ;
 - d. Besarnya denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) per hari dari total nilai kontrak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). keterlambatan setelah kontrak berakhir;

PASAL 10 PAJAK DAN MATERAI

- (1) Biaya meterai menjadi tanggungan **PENYEDIA**;
- (2) Segala jenis pajak lainnya yang timbul akibat kontrak ini dibebankan kepada **PENYEDIA** dan harus dilunasi/ dibayarkan kepada Instansi yang berwenang.

PASAL 12 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- (2) Dalam hal kontrak dihentikan akibat keadaan kahar, maka **PPK** wajib membayar kepada **PENYEDIA** sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- (3) Para pihak sepakat menyimpangi ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - a. **PENYEDIA** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ;
 - b. **PENYEDIA** tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - c. **PENYEDIA** menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - d. **PENYEDIA** berada dalam keadaan pailit;

/

- e. **PENYEDIA** selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - f. **PENYEDIA** tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
 - g. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan **PENYEDIA** sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan **PPK** menilai bahwa **PENYEDIA** tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - h. **PENYEDIA** terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan **PENYEDIA**:
- a. **PENYEDIA** membayar denda;
 - b. **PENYEDIA** dimasukkan dalam Daftar Hitam.

PASAL 13

FORCE MAJEUR/KEADAAN MEMAKSA

- (1) Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. Pandemi;
 - d. Endemi;
 - e. bencana sosial;
 - f. pemogokan;
 - g. kebakaran; dan/atau
 - h. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka **PENYEDIA** memberitahukan kepada **PPK** paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- (4) Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- (6) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, **PENYEDIA** berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar **PPK** memerintahkan secara tertulis kepada **PENYEDIA** untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka **PENYEDIA** berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

l

**PASAL 14
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila ada perselisihan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Layanan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP

**Pasal 15
ADDENDUM**

- (1) Apabila terdapat kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan yang dapat mengakibatkan tidak dapat terlaksananya kontrak ini, kedua belah pihak sepakat melakukan addendum sesuai kebijakan pemerintah tersebut; dan/atau
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini **PARA PIHAK** merasa perlu melakukan perubahan maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Addendum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bisa dilaksanakan, meliputi:
 - a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga;
 - d. masalah administrasi, antara lain pergantian PPK, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya;
 - e. terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini

**PASAL 16
KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian akan dilakukan secara tertulis;
- (2) Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN :

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Gedung : Gedung KPA, Plasa Dr. Angka Lt. II

Alamat : Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya

Telp : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

U.p : Mochamad [REDACTED]

PENYEDIA:

PT. Jasaraya [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Telp : [REDACTED]

Fax : -

U.p : Hardi [REDACTED]

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis

Pasal 17

KETENTUAN DAN PENUTUP

- (1) Tanggal mulai melaksanakan pekerjaan pekerjaan dihitung mulai berlakunya Surat Perintah Pengiriman (SPP);
- (2) PPK akan menerbitkan SPP yang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di awal kontrak dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pejabat Pembuat Komitmen ITS



Mochamad [REDACTED]
NIP. [REDACTED]

PT. Jasaraya [REDACTED]



Hardi [REDACTED]
Direktur Utama

Lampiran Surat Perjanjian
 Nomor : 11280/IT2.XII.85/B/LK.02.01/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024


No	Spesifikasi Teknis	Satuan Unit	Volume	Sub Total (Rp.)
1	e Jurnal ScienceDirect Freedom Collection ScienceDirect adalah database yang berisi kumpulan dokumen full-text yang berkualitas yang telah diperiksa oleh peer-review Elsevier. Tersedia 24 subjek yaitu: Chemical Engineering, Chemistry, Computer Science, Earth and Planetary Sciences, Energy, Engineering, Materials Science, Mathematics, Physics and Astronomy, Agricultural and Biological Sciences, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Environmental Science, Immunology and Microbiology, Neuroscience, Medicine and Dentistry, Nursing and Health Professions, Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science, Veterinary Science and Veterinary Medicine, Arts and Humanities, Business, Management and Accounting, Decision Sciences, Economics, Econometrics and Finance, Psychology, Social Sciences. Mencakup 3.103 jurnal.	Paket	1	6.217.110.000
Total Harga Sudah Termasuk Pengiriman, Instalasi, dan Pajak yang berlaku				6.217.110.000
Terbilang: (enam milyar dua ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah)				

Untuk dan atas nama ITS
 Pejabat Pembuat Komitmen ITS



Mochamad [Redacted]
 NIP. [Redacted]

Menerima dan menyetujui:
 PT. Jasaraya [Redacted]



PT. [Redacted]
 Hardi [Redacted]
 Direktur Utama



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Nomor : 11279/IT2.XII.85/B/LK.02.01/VII/2024

24 Juli 2024

Lampiran : -

Yth. **PT. Jasaraya** [REDACTED]

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Paket Database Elektronik Journal Science Direct

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penunjukan Langsung Pengadaan Paket Database Elektronik Journal Science Direct Nomor : 5640/IT2.II.2/B/LK.02.01/2023 tanggal 4 Agustus 2023, maka dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 6.217.110.000 (enam milyar dua ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) rupiah kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Rektor ITS No. 35 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dana Non Penerimaan Negara Bukan Pajak Institut Teknologi Sepuluh Nopember .



Pejabat Pembuat Komitmen ITS,

Mochamad [REDACTED]

NIP. [REDACTED]

Tembusan Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran ITS
2. Pejabat Pengadaan ITS